

RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG TAHUN 2015-2019

Renstra Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang merupakan dokumen yang menjadi acuan utama dalam pengembangan poltekkes selama tahun 2015-2019

***TIM PENYUSUN
CIVITAS AKADEMIKA***

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, serta menyampaikan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kami Tim Penyusun pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2015-2019.

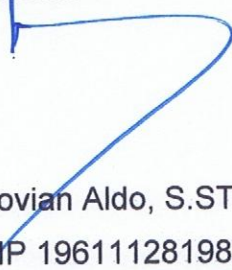
Rencana Strategis sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan utama bagi civitas akademika dalam mengembangkan politeknik kesehatan selama kurun waktu tahun 2015-2019.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami merasakan bahwa masih banyak kekurangan dari segi substansi dan referensi yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritisi dari para pihak terkait untuk memperbaiki dan melengkapinya.

Sebagai penutup, kami menyampaikan bahwa *"kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan milik manusia"*. Dan selanjutnya, kami berharap semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi civitas akademika dalam rangka pengembangan politeknik kesehatan.

Tanjungpinang, 4 April 2016

Direktur



Novian Aldo, S.ST, MM
NIP 196111281988031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG NOMOR PR.01.01.1/I/0554.1/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG TAHUN 2015- 2019	
 1. BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A Latar Belakang	1
B Landasan Hukum Penyusunan Renstra	4
C Sistematika Penulisan	5
 2. BAB II GAMBARAN UMUM POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG.....	 6
A. Sejarah Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	6
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.....	8
C. Analisis Lingkungan.....	9
 3. BAB III EVALUASI RENCANA STRATEGIS POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG TAHUN 2012-2014.....	 17
 4. BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG.....	 20
A. Arah Kebijakan	20
B. Strategi	21
C. Kinerja.....	22
 5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG.....	 23
A. Visi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	23
B. Misi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	23
C. Tujuan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.....	23
D. Sasaran Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	23
E. Program Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.....	24
 6. BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, DAN TARGET POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG.....	 27
 7. BAB VII PENUTUP.....	 33



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Jalan Arief Rahman Hakim No. 1 0771-24086 0771-312060
Tanjungpinang - Kepulauan Riau Kode Pos. 29124
Email : poltekkestanjungpinang@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG

NOMOR PR.01.01.1/0554.1/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG TAHUN 2015-2019

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa kebijakan pendidikan dituangkan dalam rencana strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang;
- c. bahwa rencana strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang merupakan acuan dalam pengembangan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang tentang Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

Memutuskan:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG TAHUN 2015-2019.
- Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dipedomani oleh civitas akademika dalam pengembangan pendidikan.
- Ketiga : Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan oleh Direktur secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keempat : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Nomor PR.01.01.1/I/1641/2015 tentang Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 2 November 2015.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 April 2016



NOVIAN ALDO, S.ST, MM
NIP.196111281988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPINANG
NOMOR
PR.01.01.1/I/0554.1/2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPINANG TAHUN
2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*". Dan selanjutnya bahwa pendidikan juga merupakan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*".

Untuk memenuhi ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud, maka diselenggarakan pembangunan nasional secara sistematis dan berkesinambungan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.03/I.1/008232/2015 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa *"Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis"*. Untuk menjalankan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Kemudian, sesuai dengan Pasal 5 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa *"Tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa"*.

Dalam rangka pengembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang (Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019, diperlukan adanya dokumen rencana strategis (Renstra). Renstra ini ditetapkan dengan berlandaskan pada Visi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang merupakan kristalisasi dari cita-cita dan komitmen bersama civitas akademika tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi, dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi sebagaimana dimaksud, ditentukan misi,

tujuan, dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran tersebut, maka untuk mencapainya disusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pengembangan yang perlu dilaksanakan serta target dan indikator keberhasilannya.

Fokus utama Renstra Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang terdiri dari:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan;
- h. standar penilaian pendidikan;
- i. standar penelitian; dan
- j. standar pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen Renstra ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang untuk dijadikan sebagai acuan utama dalam pengembangan poltekkes Kemenkes Tanjungpinang 5 tahun ke depan.

Renstra sebagaimana dimaksud perlu dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai dokumen perencanaan secara lebih rinci/detil sesuai dengan Standar

Nasional Pendidikan, yang antara lain adalah Penetapan Kinerja (TAPJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

C. Sistematika Penulisan

Renstra Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan.
2. BAB II Gambaran Umum Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
3. BAB III Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2012-2014
4. BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
5. BAB V Arah Kebijakan, Strategi, dan Kinerja Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
6. BAB VI Program, Kegiatan, dan Target Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
7. BAB VII Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

A. Sejarah Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang

Sejarah Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang tidak terlepas dari sejarah berdirinya poltekkes induk yaitu Poltekkes Kemenkes Riau yang berkedudukan di Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada awalnya, institusi pendidikan tenaga kesehatan milik Departemen Kesehatan di Provinsi Riau hanya ada 2 (dua) buah berupa jenjang pendidikan menengah yaitu Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pekanbaru dan SPK Tanjungpinang. Namun demikian, karena tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan keperawatan dan kebidanan yang berkualitas, maka dibuka jenjang pendidikan tinggi setingkat akademi. Pada tahun 1997, didirikan Akademi Keperawatan (AKPER) yang bergabung dengan manajemen SPK di Pekanbaru, yang selanjutnya pada tahun 1998 dipindahkan dan bergabung dengan manajemen SPK Tanjungpinang. Akademi Kebidanan (AKBID) dimulai tahun 1998 dan bergabung dengan manajemen SPK Pekanbaru.

Dengan adanya perubahan status dari jenjang pendidikan menengah ke jenjang pendidikan tinggi, serta diikuti juga dengan perubahan di setiap komponen sistem pendidikan terutama pilar kependidikan yang berubah kepada penerapan tri darma perguruan tinggi.

Keberadaan Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan tersebut belum memenuhi standar dalam pembentukan politeknik kesehatan (poltekkes), maka pengembangan jurusan sudah direncanakan sejak awal berdirinya poltekkes. Pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.00.06.1.4.2.02226 tanggal 1 Juli 2004 tentang Penataan Lokasi Pelaksanaan Program Studi pada Beberapa Jurusan di Poltekkes Kemenkes Riau, maka dibuka program studi yang baru yaitu:

1. Program studi Gizi di Pekanbaru.
2. Program studi Keperawatan di Pekanbaru.
3. Program studi Kebidanan di Tanjungpinang.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka dibentuk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang akan mencukupi kebutuhan dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan untuk menjangkau pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan tenaga kesehatan yang nantinya diharapkan akan menghasilkan tenaga kesehatan terutama yang berasal dari masyarakat kepulauan sendiri, yang terampil dan unggul dibidang kesehatan dan mempunyai wawasan tentang geografis dan demografis di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga lulusan yang dihasilkan bersedia bekerja di daerah Kepulauan Riau. Selain itu, pendidikan tenaga kesehatan yang diselenggarakan juga harus memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang mempunyai komitmen kuat untuk dapat bertahan di institusi pendidikan tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam perkembangan selanjutnya, Poltekkes Kemenkes Riau yang berpusat di Pekanbaru, menyulitkan koordinasi manajemen keuangan, kepegawaian, akademik bagi program studi yang berada di Tanjungpinang, dengan jarak yang cukup jauh dan sarana dan prasarana yang terbatas, pelaksanaan kegiatan manajemen di Tanjungpinang seringkali terlambat, sehingga sejak tahun 2007,

ada rencana pemisahan manajemen Poltekkes Kemenkes Riau dengan manajemen Tanjungpinang untuk membentuk Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Dengan adanya rencana tersebut, diperlukan pembentukan satu jurusan lagi untuk memenuhi standar pembentukan Poltekkes di Tanjungpinang.

Pemilihan jurusan didasarkan pada kebutuhan *stakeholder* terhadap SDM di Tanjungpinang. Banyaknya permintaan dari *stakeholder*, khususnya SDM yang ahli dalam kesehatan lingkungan, memberikan andil bagi pembentukan Jurusan Kesehatan Lingkungan di Tanjungpinang. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05.I/II/4/5019.1/2008 tanggal 11 November 2008, maka sejak tanggal 31 Agustus 2009 dibentuk Jurusan Kesehatan Lingkungan yang berada di Tanjungpinang.

Dengan terbentuknya 3 (tiga) jurusan tersebut, maka telah terpenuhi persyaratan untuk mendirikan Poltekkes di Provinsi Kepulauan Riau. Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 Tanggal 27 September 2011, maka secara resmi poltekkes telah berdiri di Provinsi Kepulauan Riau dengan nama Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang sebagai poltekkes baru di jajaran Poltekkes Kemenkes.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang

1. Kedudukan

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan, dan dipimpin oleh seorang Direktur.

2. Tugas

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan pada jenjang Diploma III dan/atau Program Diploma IV/Sarjana Sains Terapan, serta program lain sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendidikan kesehatan;
- b. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan;
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

C. Analisis Lingkungan

Lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1) Pelayanan

- a) Program studi yang diselenggarakan terakreditasi B (Akreditasi dari Kementerian Kesehatan).
- b) Aspek historis Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang berawal dari SPK Depkes Tanjungpinang.

- c) Mendapat dukungan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan.
- d) Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program diploma III bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.
- e) Penerimaan mahasiswa baru (SIPENMARU) sudah online.

2) Organisasi dan SDM

- a) Memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pendidikan tinggi.
- b) Memiliki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- c) Tenaga pendidik telah memiliki pengalaman mengajar, jabatan fungsional, bersertifikasi pendidik, dan berpengalaman dibidang pelayanan kesehatan serta di lingkungan birokrasi.
- d) Tenaga kependidikan telah memiliki sertifikasi di bidang keahliannya.
- e) Adanya jejaring kerja yang cukup luas antara lain dengan pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dan sektor swasta.

3) Keuangan

- a) Sistem perencanaan keuangan terpadu.
- b) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

- c) Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).
 - d) Pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen Akuntansi-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).
- 4) Sarana dan Prasarana
- a) Lokasi kampus terletak di tengah kota, sehingga mudah dijangkau oleh civitas akademika.
 - b) Tersedia ruang kelas dan ruang pertemuan.
 - c) Tersedia ruang dosen dan ruang organisasi kemahasiswaan.
 - d) Tersedia perpustakaan dan laboratorium.
 - e) Tersedia asrama mahasiswa, mushalla, dan kantin di dalam kampus.
 - f) Tersedia sarana olah raga dan peralatan musik.
 - g) Tersedia mikro bus dan mini bus untuk mahasiswa dalam rangka pelaksanaan praktik lapangan.
 - h) Tersedia fasilitas *Wifi*.
- b. Kelemahan
- 1) Pelayanan
 - a) Pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan belum menggunakan sistem elektronik (Sistem Informasi Akademik Kemahasiswaan dan Administrasi/SIAK-AD).

- b) Perpustakaan belum menggunakan sistem elektronik.
- c) Pelayanan keuangan mahasiswa belum menggunakan sistem elektronik.
- d) Belum memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa oleh psikolog.
- e) Belum memberikan pelayanan sesuai standar di Ruang Laboratorium kepada mahasiswa.

2) Organisasi dan SDM

- a) Jumlah, jenis, dan kualifikasi pendidikan dan keahlian sebagian tenaga pendidik dan kependidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah institusi pendidikan yang masih berkembang.
- c) Kurangnya *Capacity Building* bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
- d) Kurangnya minat dan motivasi dalam menulis dan mempublikasikan jurnal penelitian.

3) Keuangan

- a) Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran.
- b) Komposisi anggaran belum menggambarkan kebutuhan operasional Poltekkes secara keseluruhan.
- c) Capaian realisasi anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- 4) Sarana dan Prasarana
- a) Ruang kelas dan laboratorium belum mencukupi dan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
 - b) Belum memiliki gedung direktorat.
 - c) Belum adanya bengkel kerja/*workshop* untuk Program Studi Kesehatan Lingkungan.
 - d) Belum memiliki ruang khusus perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
 - e) Belum memiliki Ruang Alumni, BEM/HIMA, Bimbingan dan Konseling, ruangan klinik, dan lapangan parkir.
 - f) Jumlah dan jenis referensi kepustakaan belum mencukupi kebutuhan Program Studi.
 - g) Pengelolaan jaringan internet untuk layanan pendidikan dan administratif masih belum maksimal.
 - h) Belum adanya *roadmap* penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - i) Belum memiliki daerah binaan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - j) Belum adanya sistem telepon internal (*Private Automatic Branch Exchange/PABX*).
 - k) Masih kurangnya kamera pengawas (*Closed Circuit Television/CCTV*).

2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang

1) Pelayanan

- a) Pesatnya perkembangan IPTEK membuka peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan.
- b) Kebutuhan terhadap tenaga kesehatan, seperti perawat, bidan, dan sanitarian masih cukup besar baik di sektor pemerintah, swasta maupun luar negeri.
- c) Animo masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Program Diploma III/Diploma IV/Sarjana Sains Terapan bidang kesehatan masih cukup tinggi.
- d) Dukungan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

2) Organisasi dan SDM

- a) Adanya kerja sama dengan Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Terbukanya peluang kerja sama dengan institusi lain dibidang kesehatan.

3) Keuangan

- a) Adanya kebijakan pengelolaan keuangan secara Badan Layanan Umum (BLU) untuk poltekkes.
- b) Adanya sumber pembiayaan lain dari luar Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c) Adanya dana penelitian dan pengabdian masyarakat dari luar Kementerian Kesehatan.

4) Sarana dan Prasarana

- a) Kemajuan dibidang IPTEK yang dapat menunjang kelancaran dalam pembelajaran dan kegiatan administratif.
- b) Adanya kerja sama dengan intitusi lain dalam penyediaan lahan praktik baik di dalam maupun di luar Provinsi Kepulauan Riau.
- c) Adanya hibah sarana dari Pemerintah Daerah.

B. Ancaman

1) Pelayanan

- a) Masuknya tenaga kesehatan asing yang mengisi formasi pelayanan kesehatan.
- b) Banyaknya jumlah lulusan tenaga kesehatan sejenis (kompetitor) baik dari dalam maupun luar Provinsi Kepulauan Riau.

- 2) Organisasi dan SDM
 - a) Banyaknya jumlah institusi pendidikan yang sejenis didalam dan diluar Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Kurangnya minat calon pelamar dalam mengisi formasi tenaga pendidik yang tersedia.
 - c) Masa berlaku akreditasi setiap Program Studi akan berakhir di Tahun 2016.
- 3) Keuangan
 - a) Terbatasnya alokasi anggaran yang bersumber APBN
 - b) Biaya penggunaan lahan praktek yang cenderung meningkat.
 - c) Kebijakan/regulasi pengelolaan keuangan yang sering berubah.
- 4) Sarana dan Prasarana
 - a) Adanya sebagian lahan praktik yang masih menggunakan peralatan tidak sesuai dengan perkembangan IPTEK.
 - b) Harga peralatan laboratorium dan bengkel kerja/workshop yang sangat mahal.

BAB III
EVALUASI RENCANA STRATEGIS
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG TAHUN 2012-2014

Capaian pelaksanaan Renstra tahun 2012-2014 merupakan landasan dalam pengembangan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang melalui Renstra tahun 2015-2019. Hal tersebut meliputi bidang akademik, ketenagaan, fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, organisasi, dan manajemen, serta kemahasiswaan.

Pada Renstra tahun 2012-2014 masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Mahasiswa lulus tepat waktu (6 semester) minimal 95%.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	95%	88,46%	93%
2013	95%	84,18%	88,61%
2014	95%	73%	76,84%

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan $\geq 2,75$ minimal 95%.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	95%	85,53%	90,01%
2013	95%	90,49%	95,25%
2014	95%	99,03%	104,24%

3. Seluruh lulusan mampu mengaplikasikan komputer dan berkomunikasi dengan menggunakan komputer. Untuk capaian indikator ini tidak terukur, karena tidak adanya Sertifikat Keterampilan Komputer yang dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang atau lembaga pelatihan komputer yang terakreditasi.

4. Jumlah penelitian oleh dosen pertahun minimal 4 judul.

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2012	4	0	0%
2013	4	3	75%
2014	4	4	100%

5. Jumlah publikasi lokal dan nasional pertahun minimal 4 judul.

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2012	4	0	0%
2013	4	0	0%
2014	4	0	0%

6. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali pertahun setiap program studi.

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2012	3	0	0%
2013	3	0	0%
2014	3	3	100%

7. Jumlah dosen yang berkualifikasi sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2012	10	9	90%
2013	22	16	72,72%
2014	34	24	70,59%

8. Adanya evaluasi kinerja dosen dalam pembelajaran di kelas di semua jurusan. Indikator ini telah dilaksanakan di setiap Jurusan untuk setiap dosen.

9. Jumlah dan jenis sumber pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Gedung

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	1 paket	0%	0%
2013	1 unit	100%	100%
2014	1 unit	0%	0%

Referensi Kepustakaan (eksemplar)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	2000	3110	155%
2013	4400	600 (3710)	84,3%
2014	6800	201 (3911)	57,5%

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KINERJA
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

A. Arah Kebijakan

Penetapan kinerja Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dilakukan secara kolaboratif oleh direktorat dan program studi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sementara itu, pelaksanaan penetapan kinerja dilaksanakan oleh civitas akademika. Di sisi lain, akuntabilitas kinerja disusun dengan mengacu pada Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK), Penetapan Kinerja (TAPJA), dan hasil pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja disusun dengan memperhatikan target kinerja pada tahun yang sedang berlangsung. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Setiap akhir tahun, Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran melalui indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja, yang kemudian dituangkan dalam LAKIP. Dalam rangka pengukuran kinerja dilakukan monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.

Pengukuran kinerja di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target.
2. Membandingkan capaian kinerja tahun yang sedang berlangsung dengan capaian kinerja tahun lalu.

B. Strategi

Strategi yang diterapkan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dalam menjalankan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Peranan masa sekarang dan masa yang akan datang.
Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang mempunyai tujuan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan Indonesia yang memiliki budi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan kreatifitas dan bertanggung jawab, mencintai bangsa dan sesamanya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi perlu menggali, memelihara, mengembangkan serta mengamalkan ilmu dan teknologi dibidang kesehatan untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hubungan antara Politeknik Kesehatan dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Sistem Kesehatan Nasional.
Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi.

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang merupakan subsistem kesehatan nasional.

C. Kinerja

1. Pendidikan dan pengajaran.
2. Penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
5. Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
6. Pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.
7. Kegiatan kemahasiswaan.
8. Kegiatan kemitraan.
9. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
11. Pengendalian Gratifikasi.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

- A. Visi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah:
“Insitusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Vokasi yang Mampu Menghasilkan Lulusan Berakhlak Mulia, Kompeten, Mandiri dan Inovatif Tahun 2019”
- B. Misi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah:
1. Melaksanakan pendidikan yang menitikberatkan pada akhlak mulia.
 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna bidang kesehatan.
 3. Mengembangkan upaya kemitraan dan kewirausahaan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.
- C. Tujuan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
Untuk menyelenggarakan misi dalam mencapai visi, dirumuskan tujuan yang harus dicapai, yaitu:
1. Menghasilkan lulusan tenaga vokasi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan dan menerapkan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global.
 2. Menjadikan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang mandiri dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
 3. Menjadikan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan dibidang kesehatan.
- D. Sasaran Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang
Untuk keperluan pengukuran tercapainya tujuan strategis pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang diperlukan sasaran

strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada setiap tahun, yang terdiri dari:

1. Persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu (6 semester untuk diploma III) minimal 90%.
2. Capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan $\geq 3,00$ minimal 90%.
3. Jumlah penelitian dosen pertahun minimal 8 penelitian.
4. Jumlah publikasi hasil penelitian dosen pertahun secara lokal dan nasional minimal 8 buah.
5. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen pertahun minimal 18 kegiatan.
6. Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja minimal sebesar 55%.
7. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik pertahun minimal 5 orang.
8. Persentase jumlah dan jenis sumber pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi minimal sebesar 70%.

E. Program Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut disusun program kerja:

1. Pengembangan Manajemen dan Penataan Organisasi
 - a) Menata kembali uraian tugas dan SOP.
 - b) Merumuskan kembali Analisis Beban Kerja (ABK).
 - c) Menata kembali pembinaan dan penempatan pegawai.
 - d) Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
 - e) Meningkatkan perencanaan program dan kegiatan serta anggaran.
 - f) Meningkatkan sistem informasi dan monitoring serta evaluasi.
2. Pengembangan Tenaga
 - a) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam program tugas belajar.

- b) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam program pelatihan.
 - c) Mengikutsertakan tenaga pendidik dalam program sertifikasi dosen.
 - d) Mengikutsertakan tenaga kependidikan dalam program sertifikasi keahlian.
3. Peningkatan Sistem Pembelajaran
- a) Penyusunan SOP akademik.
 - b) Penyusunan Rencana Program Semester (RPS).
 - c) Penyusunan Rencana Program Pembelajaran (RPP).
 - d) Penyusunan modul praktikum dan bahan ajar.
 - e) Pengembangan metode pembelajaran.
 - f) Pemantapan supervisi, monitoring, dan evaluasi pembelajaran.
 - g) Audit mutu internal.
4. Penelitian
- a) Menjamin ketersediaan dana penelitian setiap tahun.
 - b) Penyusunan *Roadmap* penelitian.
 - c) Terlaksananya penelitian sesuai dengan pedoman penelitian.
 - d) Publikasi hasil penelitian (lokal, nasional, dan internasional).
5. Pengabdian kepada Masyarakat
- a) Penyusunan *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Terdapatnya daerah binaan.
 - c) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Ikut serta dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan.
 - e) Penerapan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- f) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Pengembangan sumber belajar:
 - a) Penyediaan sumber belajar.
 - b) Peningkatan upaya pengelolaan sumber belajar.
 - c) Mengembangkan sumber belajar melalui pembuatan MoU dengan *stakeholder*.
 - d) Mengoptimalkan penggunaan sumber belajar yang tersedia.
- 7. Pembinaan kegiatan kemahasiswaan:
 - a) Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dari berbagai pihak.
 - b) Pembinaan organisasi kemahasiswaan.
 - c) Memberikan penghargaan terhadap mahasiswa berprestasi.
 - d) Membantu mahasiswa dalam pengembangan *softskill*, minat dan bakat yang dimiliki.
 - e) Melengkapi sarana penunjang yang diperlukan dalam kegiatan kemahasiswaan.
 - f) Memfasilitasi pembinaan Ikatan Alumni Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
- 8. Pembinaan hubungan yang kondusif antar civitas akademika.
- 9. Menyusun Renstra dan menerapkannya pada manajemen dan anggaran terpadu.
- 10. Melakukan evaluasi diri terhadap kemampuan poltekkes dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi serta komponen lainnya yang terkait.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan softskill								
	a. Ekstrakurikuler	30	30	30	30	30	Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler dan	Kegiatan ekstrakurikuler dan kerohanian (Islam dan	
	b. Softskill	1	1	1	1	1			
D	Pengembangan kegiatan bimbingan dan pembinaan/BP dari dosen pembimbing akademik/PA kepada mahasiswa di setiap prodi	93%	94%	96%	96%	98%	Terlaksananya bimbingan dan pembinaan/BP	Bimbingan dan pembinaan/BP sesuai dengan ketentuan	
E	Pengembangan kegiatan kemitraan Badan Eksekutif Mahasiswa/BEM	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan kemitraan	Kegiatan kemitraan yang sesuai dengan ketentuan	
VI	Program Pengembangan Kemitraan dengan Stakeholder								
A	Pengembangan kerjasama secara lintas program dan lintas sektor (MoU)								
	a. Lahan praktik	29	29	29	29	29	Meningkatnya kerjasama secara lintas program dan lintas sektor	Kerjasama secara lintas program dan lintas sektor yang sesuai dengan	
	b. Penelitian	1	1	1	1	1			
	c. Pengabdian kepada Masyarakat	1	1	1	1	1			
VII	Program Pengembangan dan Peningkatan Anggaran Pendidikan								
A	Peningkatan dan optimalisasi penggunaan anggaran								
	a. Rupiah Murni	12.641.262.000	65.778.213.000	67.778.000.000	58.700.213.000	62.775.213.500	Terlaksananya peningkatan dan optimalisasi penggunaan anggaran	Peningkatan dan optimalisasi penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	
	b. PNEBP	2.047.871.000	2.847.671.800	4.847.000.000	3.847.671.750	4.283.237.650			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	Pengembangan alat transportasi untuk menunjang proses pembelajaran dan kendaraan operasional a. Mikro Bus b. Minibus c. Pick up d. Motor (roda 2 dan roda 3)	1 unit 3 unit 1 unit 2 unit	1 unit 2 unit 1 unit 3 unit	1 unit 2 unit 1 unit 3 unit	1 unit 3 unit 1 unit 3 unit	1 unit 3 unit 1 unit 1 unit	Meningkatnya jumlah alat transportasi dan kendaraan operasional	Alat transportasi dan kendaraan operasional yang sesuai dengan ketentuan	
F	Pengembangan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) a. Komputer/PC/notebook b. Infokus c. Screen/layar d. Sound sistem/TOA e. Alat Musik f. Alat Olahraga	1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan	1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan	1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan	1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan	1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan 1 paket pengadaan	Meningkatnya jumlah ABBM	ABBM yang sesuai dengan ketentuan	
V	Program Pengembangan dan Pembinaan Mahasiswa								
A	Pengembangan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa/BEM, Badan Perwakilan Mahasiswa/BPM, dan Himpunan Mahasiswa prodi/HMJ	1 BEM, 1 BPM dan 1 BMJ 3 HMJ	1 BEM, 1 BPM dan 1 BMJ 3 HMJ	1 BEM, 1 BPM dan 1 BMJ 3 HMJ	1 BEM, 1 BPM dan 1 BMJ 3 HMJ	1 BEM, 1 BPM dan 1 BMJ 3 HMJ	Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi kemahasiswaan	Tugas dan fungsi organisasi kemahasiswaan yang sesuai dengan ketentuan	
B	Pengembangan kepramukaan (Gugus Depan/GUDEP)	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Terlaksananya kegiatan, dan tersedianya sarana prasarana perkemahan	Kegiatan, dan sarana prasarana perkemahan yang sesuai dengan ketentuan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV Program Pengembangan Sarana dan Fasilitas									
A	Pengembangan sarana perkantoran (fisik dan perlengkapan) a. Gedung								
		1. Pematangan lahan dan pembangunan gedung direktorat di Dompak	1. Pembangunan gedung direktorat, kampus dan laboratorium tahap I di Dompak	1. Pembangunan gedung direktorat, kampus dan laboratorium tahap II di Dompak	1. Pembangunan asrama dan rumah dosen/instruktur di Dompak		Meningkatnya jumlah sarana perkantoran	Sarana perkantoran yang sesuai dengan ketentuan	
	b. Inventaris kantor	2. Pengembangan gedung direktorat lama tahap I	2. Pengembangan ruang kelas, laboratorium dan auditorium	2. Pengembangan ruang kelas, laboratorium, auditorium tahap II dan Workshop	2. Pembangunan gedung direktorat Tahap I	Pembangunan gedung direktorat Tahap II			
	c. Penambahan daya listrik/jaringan listrik	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan			
	d. Peralatan asrama	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan			
B	Pengembangan media informasi dan pengolahan data a. Hot spot b. Komputer/PC/notebook c. Printer								
		1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	Meningkatnya jumlah media informasi dan pengolahan data	Media informasi dan pengolahan data yang sesuai dengan ketentuan	
C	Pengembangan perpustakaan								
		1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	Meningkatnya jumlah dan judul buku/referensi	Jumlah dan judul Buku/referensi yang sesuai dengan ketentuan	
D	Pengembangan Laboratorium								
		1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	1 paket pengadaan	Meningkatnya jumlah dan jenis alat-alat laboratorium	Jumlah dan jenis alat-alat Laboratorium sesuai dengan ketentuan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	Penambahan tenaga pendidik dan kependidikan	20	22	24	20	20	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan ketentuan	
E	Penelitian	6	8	8	10	10	Meningkatnya jumlah penelitian dosen	Jumlah judul penelitian dosen sesuai dengan ketentuan	
F	Publikasi Ilmiah	6	8	8	10	10	Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah	Jumlah publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan	
G	Pengabdian masyarakat	18	19	20	21	22	Meningkatnya jumlah Pengabmas	Jumlah Pengabmas sesuai dengan ketentuan	
III Program Pengembangan Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran									
A	Pengembangan kurikulum institusi (muatan lokal)	3	3	3	3	3	Meningkatnya kualitas kurikulum institusi	Kurikulum institusi yang sesuai dengan kebutuhan user	
B	Pengembangan sistem/metode pembelajaran	3	3	3	3	3	Meningkatnya kualitas sistem/metode pembelajaran	Sistem/metode pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan	
C	Pengembangan sistem evaluasi pembelajaran	3	3	3	3	3	Meningkatnya kualitas sistem evaluasi pembelajaran	Sistem evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	Pembentukan unit dan tim perencanaan program dan anggaran a. Direktorat (Unit) b. Program Studi (Tim)	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	Terbentuknya pokja perencanaan program dan anggaran ditingkatkan dan anggaran direktorat dan prodi	Adanya pokja perencanaan program dan anggaran ditingkatkan dan anggaran direktorat dan prodi	
E	Pengembangan sistem informasi pendidikan di Direktorat	Unit pengelola website dan PDPT	Unit pengelola website dan PDPT	Unit pengelola website dan PDPT	Unit pengelola website dan PDPT	Unit pengelola website dan PDPT	Meningkatnya kualitas sistem informasi pendidikan	Sistem informasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan	
II Program Pengembangan Sumber Daya Manusia									
A	Pengembangan melalui pendidikan 1. Tugas belajar a. Tenaga pendidik b. Tenaga kependidikan 2. Izin belajar a. Tenaga pendidik b. Tenaga kependidikan	6 1 2 1	7 1 3 1	7 2 2 2	5 1 2 2	7 2 3 1	Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	Kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan ketentuan	
B	Pengembangan melalui pelatihan atau magang a. Tenaga pendidik b. Tenaga kependidikan	6 2	10 5	10 4	10 6	12 5	Meningkatnya kompetensi tenaga kependidikan	Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan ketentuan	
C	Pengembangan kompetensi kepemimpinan dan manajerial (diklatpim)	2	3	2	2	1	Meningkatnya kompetensi kepemimpinan dan manajerial	Kompetensi kepemimpinan dan manajerial yang sesuai dengan ketentuan	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					OUTCOME	INDIKATOR	KET
		2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Pengembangan Institusi dan Penyelenggaraan Pendidikan								
A	Penyelenggaraan pendidikan kelas reguler dan non reguler Mahasiswa Baru:								
	a. Reguler	240	240	240	240	240	Meningkatnya kualitas lulusan	Terpenuhi standar rasio dosen terhadap mahasiswa (1:20)	
	b. Non Reguler	-	-	-	-	-			
	Jumlah Lulusan:								
	a. Reguler	90%	90%	90%	90%	90%	Meningkatnya mahasiswa yang lulus tepat waktu	Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu (6 semester)	
	b. Non Reguler	-	-	-	-	-			
B	Peningkatan mutu dan standarisasi pendidikan (Sistem Penjaminan Mutu Internal/SPMI)								
	a. Direktorat	1	1	1	1	1	Meningkatnya mutu dan standarisasi pendidikan	Mutu dan standarisasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan	
	b. Program Studi	3	3	3	3	3			
C	Persiapan akreditasi institusi dan program studi (BAN PT/LAM PT Kesehatan)								
	a. Direktorat	1	-	1	-	1	Terselenggara-nya persiapan akreditasi institusi dan program studi	Persiapan akreditasi institusi dan program studi yang sesuai dengan ketentuan	
	b. Program Studi	3	-	2	-	3			

BAB VII
PENUTUP

Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan renstra ini akan dievaluasi secara periodik dan pada akhir setiap tahun anggaran.

Pelaksanaan renstra ini membutuhkan peran aktif dari civitas akademika sehingga sasaran dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Renstra juga perlu dipahami sebagai "*shared vision*" yang berarti visi atau cita-cita bersama yang perlu diperjuangkan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, civitas akademika perlu secara sungguh-sungguh menghayati dan menjalankannya dalam kehidupan masyarakat dan budaya akademik.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini, sehingga diharapkan visi yang terkandung didalamnya mampu mengakomodasi karakteristik dari masyarakat dan budaya akademik yang terkandung dalam perguruan dan pendidikan tinggi.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 April 2016


DIREKTUR
NOVIAN ALDO, S.ST, MM
NIP. 196111281988031002